



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG DWI ATMOJO**  
Pangkat, NRP : Praka/31160585321096  
Jabatan : Taban Gudjat Kima Secaba  
Kesatuan : Rindam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 26 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Rindam Jaya, Flet Rama lantai 3, RT 03, RW 05, Asrama Rindam Jaya, Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

**Membaca**, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor: R/115/VII/2023 tanggal 9 Juli 2024 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-04/A-04/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam Jaya selaku Papera Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 16 Mei 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/63/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/145-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/145-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Nomor TAP/145-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

## Memperhatikan:

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat-surat:
    - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Rindam Jaya bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yang di tandatangani oleh Kaurum Secaba atas nama Kapten Inf Abbas NRP 39110392291169, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 7 Desember 2023.
    - b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/18/II/2023 tanggal 15 Januari 2024 atas nama Praka Bambang Dwi Atmojo.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  2. Barang:
    - Nihil.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 20 Agustus 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1029/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Panggilan ke-1 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1131/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor B/912/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Rindam Jaya memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Resimen Induk Nomor B/1207/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Surat dari Komandan Resimen Induk Nomor B/1273/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Surat dari Komandan Resimen Induk Nomor B/1404/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa Surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. Praka Bambang Dwi Atmojo NRP 31160585321096, Jabatan Taban Gudjat Kima Secaba, Kesatuan Rindam Jaya tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara In Absentia atau tidak.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana Desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan Desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan Kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat,

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh empat di Rindam Jaya Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Bambang Dwi Atmojo (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Rindam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31160585321096 tidak dapat di mintai keterangan karena terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa berdasarkan absensi dari Kesatuan Rindam Jaya, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023.
3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa di keluarga Terdakwa serta melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi di Jakarta dan Satuan telah menerbitkan dan mengirimkan surat DPO ke Pomdam Jaya/2 namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai permasalahan terkait Wanita idaman lain, hutang dan judi online.
6. Bahwa Danrindam Jaya telah mengeluarkan surat daftar pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/18/I/2023 tanggal 15 Januari 2024 tentang daftar pencarian Orang a.n. Terdakwa Praka Bambang Dwi Atmojo NRP 31160585321096.
7. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Kapten Inf Abbas (Saksi-1) Kesatuan Rindam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/I/2024/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan di laporkan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 24 Januari 2024 atau selama lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Inf Abbas (Saksi-1) dan Serka Hery Supriyanto (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Abbas**  
Pangkat, NRP : Kapten Inf/ 3910392291169  
Jabatan : Kaurum Secaba  
Kesatuan : Rindam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Bima, 10 November 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Rindam Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 September 2023 pada saat Saksi masuk dan berdinas di Secaba Rindam Jaya, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023 secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pada saat melaksanakan kegiatan dinas rutin harian di Kesatuan Rindam Jaya.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada permasalahan terkait Wanita idaman lain, hutang dan judi online.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa iji yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa tidak dapat di hubungi, selain itu pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan di daerah Jakarta sekitarnya serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
8. Bahwa Kesatuan Rindam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/2, kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 Komandan Resimen Induk mengeluarkan Surat tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/18/II/2024 atas nama Terdakwa Praka Bambang Dwi Atmojo guna diproses lebih lanjut.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
11. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan daiam tugas-tugas operasi militer

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Hery Supriyatno**  
Pangkat, NRP : Serka/ 31990323390579  
Jabatan : Baurpam Secaba Rindam Jaya  
Kesatuan : Rindam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 13 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kapung Sindangkarsa, RT 05, RW 09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos Depok, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Satdik Secaba Rindam Jaya sekira tahun 2022 dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023 secara berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pada saat melaksanakan kegiatan dinas rutin harian di Kesatuan Rindam Jaya.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada permasalahan terkait Wanita idaman lain, hutang dan judi online.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa tidak dapat di hubungi, selain itu pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan di daerah Jakarta sekitarnya serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

8. Bahwa Kesatuan Rindam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Podam Jaya/2, kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 Komandan Resimen Induk mengeluarkan Surat tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/18/I/2024 atas nama Terdakwa Praka Bambang Dwi Atmojo guna diproses lebih lanjut.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

10. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

11. Bahwa ketika Terdakwa selama meninggalkan Satuan secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

13. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/2 sesuai dengan Nomor LP-05/A-05/I/2024/Idik guna untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara Desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In absensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat yaitu :

- 1). 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Rindam Jaya bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yang di tandatangani oleh Kaurum Secaba atas nama Kapten Inf Abbas NRP 39110392291169, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 7 Desember 2023.
- 2). 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/18/II/2023 tanggal 15 Januari 2024 atas nama Praka Bambang Dwi Atmojo.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Rindam Jaya bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yang di tandatangani oleh Kaurum Secaba atas nama Kapten Inf Abbas NRP 39110392291169, atas nama Terdakwa Praka Bambang Dwi Atmojo NRP 31160585321096, Jabatan Taban Gudjat Kima Secaba, Kesatuan Rindam Jaya, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan Laporan Polisi tertanggal 24 Januari 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- 2). (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/18/II/2023 tanggal 15 Januari 2024 atas nama Terdakwa Praka Bambang Dwi Atmojo, Jabatan Taban Gudjat Kima Secaba, Kesatuan Rindam Jaya seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan isinya menunjukkan penetapan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

status Terdakwa dalam rangka pencarian orang karena sejak tanggal 7 Desember 2023 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana Desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
  - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan Polisi, karena komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan Kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan Polisi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**p Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinam di Rindam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31160585321096 tidak dapat di mintai keterangan karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Kapten Inf Abbas) dan Saksi-2 (Serka Hery Supriyatno) yang di bacakan, para Saksi mengetahui pada saat melaksanakan kegiatan dinas rutin harian di Kesatuan Rindam Jaya, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023.
3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 maupun Saksi-2 yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada permasalahan terkait Wanita idaman lain, hutang dan judi online
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Rindam Jaya bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yang di tandatangani oleh Kaurum Secaba atas nama Kapten Inf Abbas NRP 39110392291169 atas nama Terdakwa Praka Bambang Dwi Atmojo NRP 31160585321096, Jabatan Taban Gudjat Kima Secaba, Kesatuan Rindam Jaya, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan Laporan Polisi tertanggal 24 Januari 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2024 Serka Hery Supriyatno (Saksi-2), Kesatuan Rndam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/I/2024/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Kesatuan Rindam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Podam Jaya/2, kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 Komandan Resimen Induk mengeluarkan Surat tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/18/I/2024 atas nama Terdakwa Praka Bambang Dwi Atmojo.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 24 Januari 2024 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danrindam Jaya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa tidak dapat di hubungi, selain itu pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan di daerah Jakarta sekitarnya serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

## Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personal cadangannya.
3. Angkatan Udara dan Satuan-Satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, Satuan-Satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Rindam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31160585321096 tidak dapat di mintai keterangan karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan karena telah melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam Jaya selaku Papera Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31160585321096, Kesatuan Rindam Jaya yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI yang di tandai dengan pangkat Praka NRP 31160585321096 yang sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinasi aktif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"**

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam Jaya sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Rindam Jaya bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yang di tandatangani oleh Kaurum Secaba atas nama Kapten Inf Abbas NRP 39110392291169, atas nama Terdakwa Praka Bambang Dwi Atmojo NRP 31160585321096, Jabatan Taban Gudjat Kima Secaba, Kesatuan Rindam Jaya, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan Laporan Polisi tertanggal 24 Januari 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Januari 2024 Serka Hery Supriyatno (Saksi-2)

Kesatuan Rindam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2024/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 24 Januari 2024 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danrindam Jaya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa tidak dapat di hubungi, selain itu pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan di daerah Jakarta sekitarnya serta ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan/tertangkap.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barangbarang inventaris Kantor lainnya.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam Jaya/2 pada tanggal 24 Januari 2024 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan Rindam Jaya, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di Kesatuan Rindam Jaya dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Unsur ketiga “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau Kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam Jaya sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 24 Januari 2024 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 24 Januari 2024 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

### Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 24 Januari 2024 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 49 (empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 49 (empat puluh sembilan) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana Tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasny baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai gendit Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendisendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan perkaranya diperiksa dan di putus pada tanggal 20 Agustus 2024 atau selama lebih kurang 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan saat meninggalkan dinas tanpa izin.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 7 Desember 2023 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 20 Agustus 2024 belum kembali ke Kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggungjawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Rindam Jaya bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yang di tandatangani oleh Kaurum Secaba atas nama Kapten Inf Abbas NRP 39110392291169, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 7 Desember 2023.
2. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/18/I/2023 tanggal 15 Januari 2024 atas nama Praka Bambang Dwi Atmojo.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **BAMBANG DWI ATMOJO**, Praka NRP 31160585321096, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personel Rindam Jaya bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yang di tandatangani oleh Kaurum Secaba atas nama Kapten Inf Abbas NRP 39110392291169, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 7 Desember 2023.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/18/I/2023 tanggal 15 Januari 2024 atas nama Praka Bambang Dwi Atmojo.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 145-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08  
Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Idolohi, S.H., Letkol Chk NRP  
11030003680476 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H.,  
M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP  
533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis  
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono  
Hariyadi, S.H. Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti M. Fahrul Rozi, S.H.,  
Letda Chk NRP 21070581620285, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Idolohi, S.H.  
Letkol Chk NRP 11030003680476

Aulisa Dandel, S.H  
Mayor Kum NRP 533192

Panitera Pengganti

M. Fahrul Rozi, S.H.  
Letda Chk NRP 21070581620285